
**EVALUASI PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA MELALUI
PENGUNAAN APLIKASI SIMAK-BMN PADA KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MANADO**

Andrew M. Karambut¹, Jenny Morasa², Jessy D.L. Warongan³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi, Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado,
95115, Indonesia

E-mail: karambutandrew@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to determine how the Administration of State Property Through the Use of SIMAK-BMN applications at the Office of State Assets and Auction Manado to find out whether the Administration of State Property at the Office of State Assets and Auction Manado is in accordance with the provisions of the applicable regulations in regulating administration BMN. This research is a qualitative descriptive study with the data used in this study are primary data and secondary data. The results of this study indicate that the Office of State Assets and Auction Services in Manado as the Accounting Unit for the Authorization of Goods Users (UAKPB) has carried out the Administration of State Property as well as recording through the use of the SIMAK-BMN application.

Keywords: administration of state property; SIMAK-BMN

1. PENDAHULUAN

Salah satu cara dalam melihat perkembangan sebuah instansi pemerintah yaitu dengan melihat penyelenggaraan barang atau aset yang dimiliki. Inti dari Undang-undang No. 25 tahun 2009 pemerintah wajib menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat. Aspek kehidupan berbangsa serta bernegara yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah sesuai dengan bidangnya masing-masing dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Barang dan jasa yang dikuasai oleh negara dengan pengelolaanya diserahkan kepada masing-masing instansi sesuai dengan tugas pokok serta fungsi.

Suatu negara baik dan dapat diandalkan maka dibutuhkannya sebuah proses penting yaitu dengan melaksanakan proses penatausahaan BMN. Dalam penatausahaan BMN terdapat dua pelaksana penting yaitu kuasa pengguna barang merupakan pemegang wewenang terhadap penggunaan barang, serta pengelola barang merupakan pemegang kekuasaan manajemen barang. Agar mencapai sebuah tujuan *good governance* dalam melantaskan sebuah reformasi birokrasi pemerintah diharuskan melaksanakan prosedur untuk seluruh Kementerian dan Lembaga di pusat atau di daerah dalam usaha untuk menata kekayaan Negara.

Berasaskan PMK 181 tahun 2016 hasil dalam penatausahaan BMN ini nantinya dapat dilakukan dalam rangka: a. menyusun biaya pemerintah pusat per tahun, b. perancangan keperluan pengadaan dan perlindungan BMN setiap tahun untuk digunakan selaku masukan penyusunan rencana anggaran, dan c. perlindungan tata laksana BMN. Penatausahaan BMN, maka kepatuhan pada ketentuan regulasi mutlak diperlukan demi mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan Barang Milik Negara.

Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat terbagi menjadi dua, yaitu Sistem Akuntansi Instansi serta Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara. Sistem Akuntansi Instansi memiliki dua subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan dan SIMAK-BMN berasaskan PMK 215 tahun 2016. Untuk dapat mengendalikan aset suatu Negara, SIMAK-BMN dapat menggambarkan suatu solusi atau cara mudah dalam penatausahaan

Barang Milik Negera. Aplikasi SIMAK-BMN, data neraca pada laporan keuangan tergantung dari data yang diterima dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab memberitahukan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Penggunaan Aplikasi SIMAK-BMN Pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi. Suwardjono (2017:5) mengemukakan bahwa “*akuntansi merupakan seni pencatatan, penggolongan dan peringkasan transaksi dan melaporkan kejadian aktivitas serta dalam konstruksi satuan uang untuk menginterpretasikan dampak proses yang terjadi. Akuntansi merupakan perumusan, pemahaman, pencatatan, penilaian, dalam pengklasifikasian atau pengikhtisaran data transaksi serta kejadian keuangan, untuk penyajian laporan atas hasilnya tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Warren (2015:2) dibuka pengantar akuntansi, akuntansi sebagai seni mencatat, menggolongkan, dan meringkas transaksi keuangan dengan cara tertentu dan sains yang menjelaskan akuntansi dari fenomena objektif dengan apa adanya serta bebas nilai*”.

Akuntansi Pemerintahan. Menurut Sadeli (2015:6) bahwa, “*akuntansi pemerintahan melambangkan bidang ilmu akuntansi yang saat ini sedang berkembang pesat. Akuntansi sebagai lembaga nonprofit, dikhususkan pada permasalahan dalam proses pencatatan serta pelaporan data transaksi yang berasal dari unit-unit pemerintahan atau sebuah organisasi nonprofit lainnya. Sumarsan (2017 : 1) Akuntansi pemerintahan merupakan sebuah aktivitas dalam pemberian jasa yang menyediakan informasi keuangan pemerintah berdasarkan sebuah metode pencatatan serta penggolongan transaksi keuangan dalam pemerintahan, serta penafsiran atas informasi keuangan. Sujarweni (2015:18) mengemukakan bahwa akuntansi yang berkaitan dengan bidang keuangan Negara, dari anggaran sampai pada penerapan dan pemberitaan, termasuk juga segala dampak yang ditimbulkan adalah akuntansi pemerintahan*”.

Barang Milik Negara. PMK No. 181 Tahun 2016 perihal penatausahaan Barang Milik Negara mendefinisikan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Barang yang dimaksud yaitu barang dari hibah, dari perjanjian kontrak serta putusan pengadilan dengan kekuatan hukum tetap yang sesuai dengan regulasi. Barang dalam akuisi lainnya yang sah dapat digambarkan bahwa barang yang dihasilkan dari mekanisme pengerjaan atau perjanjian persetujuan.

Penatausahaan Barang Milik Negara. Penatausahaan Barang Milik Negara intinya proses pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN dalam PMK No. 181 Tahun 2016. Satuan yang dapat melakukan penatausahaan Barang Milik Negara pada wewenang pengguna barang dan pengelola barang ialah Pelaksana penatausahaan. Untuk melaksanakan tugas, fungsi serta tata cara administrasi akuntansi BMN, diperlukannya penatausahaan Barang Milik Negara.

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Greise (2018:5) intinya dari pengamanan BMN ialah pemerintah wajib melakukan pengamanan melingkupi pengamanan fisik, administratif, dan hukum. Untuk usaha perlindungan administratif dapat menciptakan pengendalian (controlling) atas BMN serta dibutuhkan sebuah sistem penatausahaan baik. Untuk itu diperlukannya alat bantu berupa sistem yang dapat mempermudah pengadministrasian dan pengendalian atas BMN. Untuk dapat menghasilkan sebuah informasi yang diperlukan sebagai cara pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dibutuhkannya sebuah tujuan yang dapat dikuasai dengan penanganan BMN dalam Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara dengan satu bidang akuntansi barang.

Penelitian Terdahulu. Lantemona, Ilat, Manossoh (2017) tentang Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud mendapatkan hasil bahwa penyebab penatausahaan barang milik daerah yang belum efektif di pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud ada 6 (enam) yaitu: (1) Sumber Daya Manusia (SDM), (2) Dasar hukum, (3) Bukti kepemilikan (4) Penilaian aset, (5) Komitmen pimpinan, (6) Sikap. Museliza (2017) tentang Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap Pada Bpkad Kota Pekanbaru mendapatkan hasil bahwa pelaksanaan penatausahaan aset tetap sudah terlaksana dengan baik. Gubali, Tinangon, Pusung (2018) tentang Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Penggunaan Aplikasi SIMAK-BMN Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa mendapatkan hasil yaitu Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerjaan administrasi Kantor Kementerian Agama telah sesuai dengan PMK No. 181 Tahun 2016 mengenai penatausahaan BMN, dan PMK Nomor 215 Tahun 2016 pada sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Setiadi, Palampanga, Yusnita (2018) Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Donggala mendapatkan hasil bahwa (1) rekaman didasarkan pada aplikasi tetapi tidak efektif digunakan, (2) rekaman tidak didukung oleh spesifikasi dokumen barang, (3) pembaruan data aset BMN dan informasi tidak dilakukan, (4) inventaris BMN tidak pernah dilaksanakan, (5) laporan BMN tidak dilengkapi dengan bukti sah tentang laporan properti negara.

3. METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini dengan mengumpulkan data melalui studi pustaka, yaitu dilakukan dengan mengamati serta memahami sumber informasi yang relevan dan berkaitan dengan pembahasan. Studi Lapangan, dilakukan dengan gambaran permasalahan yang sesungguhnya terjadi serta mengumpulkan data secara langsung dari objek yang akan diteliti demi memperoleh data-data yang diinginkan.

Metode dan proses analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif yaitu yang dimaksud untuk menggambarkan objek yang diteliti tentang proses penatausahaan BMN. Dalam penelitian ini membandingkan data-data perihal penatausahaan Barang Milik Negara pada satuan kerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado menurut PMK No. 181 Tahun 2016 dan membandingkan pencatatan BMN melalui Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) dengan PMK No. 215 Tahun 2016. Proses analisis yang akan dilakukan pada pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Menentukan judul penelitian dan merumuskan masalah dengan jelas.
2. Mengajukan surat dalam mengadakan Penelitian.
3. Melakukan proses wawancara dan dokumentasi kepada pihak-pihak yang terkait serta pengambilan data.
4. Menginterpretasikan hasil penataan data dan menata data terkait.
5. Menyimpulkan serta memberikan masukan terhadap masalah yang ada untuk dilakukan perbaikan.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Pembukuan Barang Milik Negara. Pada proses pembukuan KPKNL Manado sudah melaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada pada PMK 181 2016 dari tahap melakukan pendaftaran dengan membuat Daftar Barang kemudian dilakukan pencatatan BMN dengan mencatat semua Barang Milik Negara kedalam Daftar Barang kemudian setelah semua BMN dilakukan pencatatan kemudian Barang Milik Negara tersebut digolongkan serta dibuat kodefikasi atas setiap Barang Milik Negara yang telah melewati proses pendaftaran serta

pencatatan Barang Milik Negara, yang meliputi pemberian kode barang pada setiap Barang Milik Negara, kode lokasi, kode registrasi dan pemberian simbol/logo barang dan didapatkan hasil bahwa KPKNL Manado sudah melakukan proses pembukuan.

Inventarisasi Barang Milik Negara. Dalam inventarisasi Barang Milik Negara, opname fisik sekali dalam setahun pada KPKNL Manado dilakukan dengan membentuk tim opname fisik kemudian dilaksanakan proses opname fisik dengan cara pemberian nilai Barang Milik Negara sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk melakukan sensus barang sekali dalam lima tahun, untuk Barang Milik Negara kecuali persediaan dan konstruksi dalam pengerjaan, KPKNL Manado telah melakukan sensus untuk Barang Milik Negara itu sendiri setiap sekali dalam lima tahun yaitu pada tahap persiapan KPKNL Manado menetapkan tim setelah itu dilakukan dengan menyusun rencana kerja, mengumpulkan dokumen sumber atau data awal, melakukan pemetaan pelaksanaan sensus, menyiapkan blanko label, menyiapkan data awal sensus dan menyiapkan kertas kerja. Hasil yang didapatkan KPKNL Manado sudah melakukan proses inventarisasi.

Pelaporan Barang Milik Negara. Laporan Barang Kuasa Pengguna disusun tiap semesteran dan tahunan sebagai bagian dari bahan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang merupakan kompilasi dari seluruh laporan keuangan kementerian/lembaga. Pada tahap semesteran dan tahunan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan tahunan yang datanya berasal dari Buku Barang, KIB, DBKP beserta ADK setelah disusunya LBKP kemudian KPKNL Manado mengesahkan laporan mutasi BMN, mengesahkan Laporan Barang Kuasa Pengguna tiap semester dan tahunan, pengesahan LHI Barang Milik Negara beserta ADK kepada kepala UAKBP. Dalam pencocokan nilai aset kedalam laporan neraca untuk proses penyajian laporan aset Barang Milik Negara ini, KPKNL Manado melakukan pengiriman ADK melalui aplikasi SIMAKBMN oleh petugas UAKPB ke petugas UAKPA. Berdasarkan hasil penelitian pada pelaporan Barang Milik Negara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado sudah melaksanakan proses pelaporan dan melaksanakan pencatatan terhadap BMN melalui penggunaan aplikasi SIMAK-BMN namun masih saja terdapat kesalahan dalam proses penginputan data dan keterlambatannya koneksi jaringan serta dapat dilihat bahwa sebagian besar dokumen berasal dari aplikasi, menegaskan bahwa proses pengajuan laporan Barang Milik Negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado yang mana sistem komputerisasi tidak lepas dari basis dari pengelolaan aset Barang Milik Negara.

4.2. Pembahasan

Pembukuan Barang Milik Negara. Pendaftaran merupakan kegiatan mendaftarkan Barang Milik Negara dari hasil Anggaran Pendapatan Belanja Negara pada pengguna barang biar semua Barang Milik Negara yang berkedudukan dalam pengelolaan pengelola barang dapat terdata dengan maksimal, daftar barang pada kuasa pengguna menggambarkan sebuah daftar yang memuat data barang yang diperuntukan oleh masing-masing wewenang pengguna barang. Pasal 15 ayat 1 PMK No. 181 Tahun 2016 intinya pengguna barang hendaklah menyelenggarakan pendaftaran BMN ke dalam Daftar Barang ke Pengguna Barang. Kuasa Pengguna Barang diharuskan melaksanakan pencatatan Barang Milik Negara ke dalam Buku Barang pada Kuasa Pengguna Barang menurut PMK No. 181 Tahun 2016 Pasal 15 ayat 2 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Dalam Pasal 46 ayat 1 PMK No. 181 Tahun 2016 intinya pada hal Pengguna Barang/ Kuasa Pengguna Barang tidak melakukan pendaftaran BMN ke dalam Daftar Barang pada Pengguna Barang Pengelola Barang dapat menolak usulan pemanfaatan, pemindahtanganan atau Penghapusan terhadap BMN tersebut. Menurut PMK No. 181 Tahun 2016 intinya adalah pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara, harus membuat penggolongan dan kodifikasi untuk setiap satuan Barang Milik Negara mengatur hal-hal yang terkait dengan pembagian ke kode barang, kode lokasi, kode

registrasi serta simbol maupun logo. Pada tahap akhir pembukuan Berdasarkan pada Lampiran II PMK No. 181 Tahun 2016 intinya setiap penanggung jawab ruangan agar menginstruksikan pengecekan ulang kondisi Barang Milik Negara yang berada pada masing-masing ruangan.

Inventarisasi Barang Milik Negara. Opname fisik merupakan kegiatan penghitungan fisik persediaan yang ada. Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui tentang kebenaran dan keakuratan Barang Milik Negara, kegiatan ini penting dilakukan agar menciptakan tertib administrasi Barang Milik Negara serta mengetahui aset negara yang sebenarnya. Pada dasarnya, opname fisik digunakan untuk menghitung barang atau benda yang berkaitan dengan kegiatan operasional. Pasal 18 ayat 1 PMK No. 181 Tahun 2016, Pelaksanaan opname fisik sekali dalam setahun, untuk Barang Milik Negara berupa persediaan dan konstruksi dalam pekerjaan. Sensus Barang Milik Negara menggambarkan sensus yang semestinya wajib dilaksanakan oleh setiap kementerian/lembaga pada ambang waktu lima tahun sekali. Menurut Pasal 18 Ayat 1b PMK No. 181 Tahun 2016 intinya penerapan sensus sekali dalam lima tahun untuk Barang Milik Negara selain persediaan dan konstruksi dalam pekerjaan. Tidak terlaksananya inventarisasi Barang Milik Negara oleh pengguna barang setelah melewati waktu lima tahun sejak penertiban Barang Milik Negara, dapat menyebabkan opini atas laporan Barang Milik Negara maupun laporan keuangan serta dapat diragukan kewajarannya oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pelaporan Barang Milik Negara. Pelaporan yang dimaksud ialah semua data serta sumber informasi perihal Barang Milik Negara yang disajikan maupun disampaikan dengan akurat dalam mendukung pengambilan keputusan untuk pelaksanaan pengelolaan BMN serta sebagai bahan penyusunan neraca. Pasal 23 ayat 1a PMK No. 181 tahun 2016 intinya UAKPB menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna semester dan tahunan. Laporan Barang Kuasa Pengguna tahunan, harus menyampaikan posisi BMN data awal dan akhir tahun maupun mutasi. Pasal 23 ayat 2a dan b PMK No. 181 tahun 2016 UAKPB hendaklah memberitahukan LBKP ke pembantu tingkat pengguna barang. Mengolah suatu dokumen sumber Barang Milik Negara dalam mewujudkan suatu informasi demi kelancaran dalam proses pembuatan laporan keuangan yaitu melalui tahap pada SIMAK-BMN.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut.

1. Pada proses Penatausahaan Barang Milik Negara pada bagian pembukuan, KPKNL Manado sudah sesuai dengan PMK No. 181 tahun 2016 mengenai Penatausahaan BMN.
2. Pada penatausahaan BMN pada bagian KPKNL Manado berasaskan PMK No. 181 tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara sudah sesuai.
3. Pada penatausahaan BMN khusus bagian pelaporan BMN pada KPKNL Manado berasaskan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan BMN sudah sesuai.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut.

1. Dalam pelaksanaan pembukuan BMN KPKNL Manado agar dapat melakukan pengecekan kembali untuk setiap kondisi Barang Milik Negara pada masing-masing ruangan agar dapat terkoordinir dengan baik.
2. Dalam pelaksanaan yang sudah ditetapkan, agar kedepan dilaksanakan lebih baik lagi agar supaya dalam penatausahaan barang milik negara seluruh pegawai nantinya dapat memahami bagaimana menjalankan proses penatusahaan dengan baik dan benar.

3. Untuk pelaksanaan pelaporan Barang Milik Negara agar dapat diharapkan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Manado lebih teliti dalam menginput data serta mencegah kesalahan akibat human error.

DAFTAR PUSTAKA

- Gubali, M., Tinangon, J., dan Pusung, R. 2018. Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Penggunaan Aplikasi SIMAK-BMN Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*. Vol.13 No.3 September 2018, ISSN1907-9737: 216-224. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/20104>. Diakses pada tanggal 9 Januari 2019.
- Lantemona, I., Ilat, V., dan Hendrik, M. 2017. Analisis Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud. *Jurnal Riset Akuntansi dan Auditing "Goodwill"*. Vol. 8 No. 1 Juni 2017, ISSN: 2088-8899: 211-221. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/goodwill/article/view/15374>. Diakses pada tanggal 2 Februari 2019.
- Majampoh, G., Saerang, D. P. E., dan Suwetja, I.G. 2018. Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Pada Kantor Imigrasi Kelas II Tahuna. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* Vol.12 No.2 Desember 2017, ISSN 1907-9737: 681-693. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/18018>. Diakses pada tanggal 20 Maret 2019.
- Museliza. 2017. Analisis Pelaksanaan Penatausahaan Aset Tetap Pada BPKAD Kota Pekanbaru Baru. *Jurnal EL-RIYASAH*. Vol.8 No.1 Juni 2017, ISSN: 2088-8112: 36-46. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/elriyasaah/article/view/4407>. Diakses tanggal 25 Maret 2019.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta : Pemerintah RI.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Jakarta : Pemerintah RI.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181 Tahun 2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Jakarta : Pemerintah RI.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215 Tahun 2016 tentang SAPP. Jakarta : Pemerintah RI.
- Setiadi, I., Palampanga., A. M., dan Yusnita., N. 2018. Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) Di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Donggala. *Jurnal Katalogis*. Vol.6 No.4 April 2018, ISSN: 2302-2019:10-20. <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/10443>. Diakses tanggal 27 Maret 2019.
- Sadeli, L.M. 2015. *Accounting Theory*. Edisi 5. Jakarta : Salemba Empat.
- Sujarweni, V.W. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Pustaka Baru Press.
- Sumaran, Thomas. 2017. *Praktikum Pengantar Akuntansi Versi IFRS*. Edisi 2. Jakarta : Campustaka.
- Suwardjono. 2017. *Teori Akuntansi*. BPFE : Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Jakarta : Pemerintah RI.
- Warren, C., Reeve, M. J., dan Fess, P. E. 2015. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.